



BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2022



BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada Tanggal 8 September 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
14. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 685);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 813);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 /PMK.07/ 2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 77), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 85);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
4. Bupati adalah Bupati Seruyan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD semula sebesar Rp1.117.581.716.027,00 (*Satu Trilyun Seratus Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah*) bertambah sebesar Rp179.297.964.291,00 (*Seratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*) sehingga menjadi Rp1.296.879.680.318,00 (*Satu Trilyun Duaratus Sembilan Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | |
| a. Semula | Rp 1.073.770.886.027 |
| b. Bertambah/
(Berkurang) | Rp 90.653.461.866 |

	Jumlah Daerah Perubahan	Pendapatan Setelah	Rp	1.164.424.347.893
2.	Belanja Daerah			
a.	Semula		Rp	1.117.581.716.027
b.	Bertambah/ (Berkurang)		Rp	179.297.964.291
	Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan		Rp	1.296.879.680.318
	Surplus/(Defisit)		Rp	(132.455.332.425)
3.	Pembiayaan Daerah			
a.	Penerimaan pembiayaan			
1)	Semula		Rp	59.273.330.000
2)	Bertambah/ (Berkurang)		Rp	86.144.502.425
3)	Jumlah Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan		Rp	145.417.832.425
b.	Pengeluaran Pembiayaan			
1)	Semula		Rp	15.462.500.000
2)	Bertambah/ (Berkurang)		Rp	(2.500.000.000)
3)	Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan		Rp	12.962.500.000
	Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp	132.455.332.425
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp	0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.	Pendapatan Asli Daerah			
1)	Semula		Rp	120.492.740.343
2)	Bertambah/ (Berkurang)		Rp	5.083.116.511
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp	125.575.856.854
b.	Pendapatan Transfer			
1)	Semula		Rp	948.598.007.949
2)	Bertambah/ (Berkurang)		Rp	79.973.641.355
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan		Rp	1.028.571.649.304
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah			
1)	Semula		Rp	4.680.137.735
2)	Bertambah/ (Berkurang)		Rp	5.596.704.000

Jumlah	Lain-lain	Rp	10.276.841.735
pendapatan daerah yang sah setelah perubahan			

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- | | | | |
|--|----|-----------------|--|
| a. Pajak Daerah; | | | |
| 1) Semula | Rp | 67.929.058.918 | |
| 2) Bertambah/
(Berkurang) | Rp | (8.288.498.977) | |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | Rp | 59.640.559.941 | |
| b. Retribusi Daerah; | | | |
| 1) Semula | Rp | 4.463.928.061 | |
| 2) Bertambah/
(Berkurang) | Rp | 509.554.324 | |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp | 4.973.482.385 | |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; | | | |
| 1) Semula | Rp | 10.779.891.099 | |
| 2) Bertambah/
(Berkurang) | Rp | 22.915.390 | |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp | 10.802.806.489 | |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; | | | |
| 1) Semula | Rp | 37.319.862.265 | |
| 2) Bertambah/
(Berkurang) | Rp | 12.839.145.774 | |
| Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp | 50.159.008.039 | |

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

- | | | | |
|--|----|-----------------|--|
| a. Transfer pemerintah pusat; | | | |
| 1) Semula | Rp | 906.392.518.099 | |
| 2) Bertambah/
(Berkurang) | Rp | 76.231.932.719 | |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | Rp | 982.624.450.818 | |
| b. Transfer antar daerah; | | | |
| 1) Semula | Rp | 42.205.489.850 | |
| 2) Bertambah/
(Berkurang) | Rp | 3.741.708.636 | |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | Rp | 45.947.198.486 | |

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

- Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
1) Semula	Rp	4.680.137.735	
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	5.596.704.000	
Jumlah	Lain-lain	Rp	10.276.841.735
Pendapatan	Sesuai		
dengan	Ketentuan		
Peraturan	Perundang-		
Undangan	setelah		
perubahan			

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi			
1) Semula	Rp	800.093.759.653	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	124.643.257.186	
Jumlah belanja operasi	Rp	924.737.016.839	
setelah perubahan			
b. Belanja Modal			
1) Semula	Rp	151.907.528.516	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	37.837.455.938	
Jumlah belanja modal	Rp	189.744.984.454	
setelah perubahan			
c. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp	4.029.318.160	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	9.800.951.632	
Jumlah belanja tidak terduga	Rp	13.830.269.792	
setelah perubahan			
d. Belanja Transfer			
1) Semula	Rp	161.551.109.698	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	7.016.299.535	
Jumlah belanja transfer	Rp	168.567.409.233	
setelah perubahan			

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp	427.599.895.834	
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	1.927.117.190	
Jumlah belanja pegawai	Rp	429.527.013.024	
setelah perubahan			
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp	326.265.385.818	
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	111.976.910.621	
Jumlah belanja barang	Rp	438.242.296.439	
dan jasa	setelah		
perubahan			

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp	2.000.000.000
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	0
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	2.000.000.000

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	26.791.202.500
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	4.268.826.875
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	31.060.029.375

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp	17.437.275.501
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	6.320.402.500
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	23.757.678.001

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula	Rp	37.789.924.493
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	22.153.884.495
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	59.943.808.988

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1) Semula	Rp	39.159.547.600
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	619.322.747
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp	39.778.870.347

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1) Semula	Rp	71.846.706.423
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	15.096.998.696
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp	86.943.705.119

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula	Rp	3.111.350.000
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	(32.750.000)
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	3.078.600.000

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

1) Semula	Rp	4.029.318.160
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	9.800.951.632
Jumlah belanja tidak terduga lainnya setelah perubahan	Rp	13.830.269.792

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp	7.239.298.698
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	(777.894.465)
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	6.461.404.233

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp	154.311.811.000
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	7.794.194.000
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	162.106.005.000

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp	59.273.330.000
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	86.144.502.425
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	145.417.832.425

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp	15.462.500.000
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	(2.500.000.000)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	12.962.500.000

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu:

1) Semula	Rp	59.273.330.000
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	86.144.502.425
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	145.417.832.425

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah, yaitu:

1) Semula	Rp	15.462.500.000
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	(2.500.000.000)
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp	12.962.500.000

Pasal 9

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Piutang Daerah
13. Lampiran XIII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
14. Lampiran XIV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
15. Lampiran XV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| 16. Lampiran XVI | Daftar Dana Cadangan; dan |
| 17. Lampiran XVII | Daftar Pinjaman Daerah. |

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal *28 oktober* 2022

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal *31 Oktober* 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**



DJAINUDDIN NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2022 NOMOR⁶²

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH *02.89/2022***

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengelolaan keuangan Daerah merupakan salah satu elemen pokok dalam penerapan asas umum pengelolaan keuangan Daerah yang harus dilaksanakan secara hakiki.

Selanjutnya Perubahan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan kemampuan pendapatan. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Seruyan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah melalui mekanisme evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/364/2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Seruyan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan sebagai wujud pelaksanaan Perubahan APBD sesuai dengan asas umum pengelolaan keuangan daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, serta manfaat untuk masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR *9!*.....

KABUPATEN SERUYAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	120.492.740.343	125.575.856.854	5.083.116.511	4 %
4.1.01	Pajak Daerah	67.929.058.918	59.640.559.941	(8.288.498.977)	12 %
4.1.02	Retribusi Daerah	4.463.928.061	4.973.482.385	509.554.324	11 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.779.891.099	10.802.806.489	22.915.390	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	37.319.862.265	50.159.008.039	12.839.145.774	34 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	948.598.007.949	1.028.571.649.304	79.973.641.355	8 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	906.392.518.099	982.624.450.818	76.231.932.719	8 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	42.205.489.850	45.947.198.486	3.741.708.636	9 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.680.137.735	10.276.841.735	5.596.704.000	120 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	5.596.704.000	5.596.704.000	100 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.680.137.735	4.680.137.735	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	1.073.770.886.027	1.164.424.347.893	90.653.461.866	8 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	800.093.759.653	924.737.016.839	124.643.257.186	16 %
5.1.01	Belanja Pegawai	427.599.895.834	429.527.013.024	1.927.117.190	0 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	326.265.385.818	438.242.296.439	111.976.910.621	34 %
5.1.04	Belanja Subsidi	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
5.1.05	Belanja Hibah	26.791.202.500	31.035.029.375	4.243.826.875	16 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	17.437.275.501	23.932.678.001	6.495.402.500	37 %
5.2	BELANJA MODAL	151.907.528.516	189.744.984.454	37.837.455.938	25 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.789.924.493	59.943.808.988	22.153.884.495	59 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.159.547.600	39.778.870.347	619.322.747	2 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.846.706.423	86.943.705.119	15.096.998.696	21 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.111.350.000	3.078.600.000	(32.750.000)	1 %

KABUPATEN SERUYAN

RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.029.318.160	13.830.269.792	9.800.951.632	243 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.029.318.160	13.830.269.792	9.800.951.632	243 %
5.4	BELANJA TRANSFER	161.551.109.698	168.567.409.233	7.016.299.535	4 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.239.298.698	6.461.404.233	(777.894.465)	11 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	154.311.811.000	162.106.005.000	7.794.194.000	5 %
	Jumlah Belanja	1.117.581.716.027	1.296.879.680.318	179.297.964.291	16 %
	Total Surplus/(Defisit)	(43.810.830.000)	(132.455.332.425)	(88.644.502.425)	-202 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	59.273.330.000	145.417.832.425	86.144.502.425	145 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	59.273.330.000	145.417.832.425	86.144.502.425	145 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	59.273.330.000	145.417.832.425	86.144.502.425	145 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.462.500.000	12.962.500.000	(2.500.000.000)	16 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.462.500.000	12.962.500.000	(2.500.000.000)	16 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	15.462.500.000	12.962.500.000	(2.500.000.000)	16 %
	Pembiayaan Netto	43.810.830.000	132.455.332.425	88.644.502.425	202 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	(0)	18 %

BUPATI SERUYAN



YULHAIDIR